

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bantuan Sosial

Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease atau biasa dikenal Covid-19. Virus ini muncul pertama kali berasal dari China tepatnya di kota Wuhan. Di Indonesia sendiri virus ini baru resmi masuk pada awal Bulan Maret Tahun 2020. Menurut berita dari Kompas.com ada dua pasien dalam kasus pertama Covid-19 di Tanah Air, yakni seorang perempuan berusia 31 tahun (pasien 1) dan ibunya yang berusia 64 tahun (pasien2).

Namun virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh Provinsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia pada saat itu tidak tinggal diam dalam menangani penyebaran kasus Covid-19 dan dengan cepat merespons keadaan tersebut dengan menetapkan Indonesia sebagai darurat Covid-19. Kemudian dari pada itu pemerintah juga membuat kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka mencegah penyebaran kasus Covid-19 yang melonjak. Adanya kebijakan untuk beraktivitas di rumah (*stay at home*) mulai dari bekerja di rumah (*work from home*) sampai dengan belajar di rumah berakibat kepada menurunkan perekonomian sektor informal yang berimplikasi kepada menurunnya penghasilan keluarga menengah ke bawah. Adanya pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang melarang aktivitas di luar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat untuk beroperasi bersangkutan kepada banyaknya sector usaha mikro yang harus berhenti sementara, kondisi tersebut menyebabkan pekerja dari kalangan menengah kebawah tidak memiliki penghasilan, hal ini dapat berpotensi meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang meningkat disebabkan banyaknya keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mencari nafkah bagi keberlangsungan hidupnya.

Dalam menyikapi kebijakan tersebut tentunya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut berpikir keras agar meminimalisir angka penyebaran Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin serta pengangguran dengan cara membuat kebijakan baru. Kondisi tersebut direspons oleh pemerintah dengan membuat kebijakan perlindungan bagi keluarga dari kelompok menengah ke bawah yang terdampak Covid-19, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun berasal dari pemerintah daerah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang dikhususkan bagi masyarakat yang berada di desa (Sekretariat Kabinet 2020).

Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat sebenarnya bukan hal yang baru dilakukan oleh pemerintah. Dalam kondisi adanya bencana disuatu daerah, misalnya, bantuan sosial ini kerap dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetapi respon

masyarakat atas realisasi yang terjadi masih banyak menimbulkan kekecewaan atas penyalurannya. Bahkan, kegiatan rutin yang diberikan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan tingkat kemiskinan masyarakat sebagai penerima bantuan sosial dalam bentuk yang beragam. Di masa pandemi Covid-19, pemerintah, baik pusat maupun daerah, kelimpungan dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat (Ihsanuddin, 2020).

Bantuan sosial merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19 yang dalam penyalurannya masih belum menjangkau semua pihak yang terdampak. Hal ini disebabkan oleh ketidakakuratan data yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data dengan harapan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

Menurut (Dian Herdiana, 2020) dengan adanya kebijakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah diharapkan mampu membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 agar tetap dapat menyelenggarakan kehidupannya. Selain itu juga bantuan sosial diharapkan dapat tepat sasaran dengan diperlukannya suatu system yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembaruan data.

Verifikasi dan Validasi DTKS

DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah (dtk.kemensos.go.id). Lebih lanjut Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, menyatakan pemerintah daerah harus aktif memverifikasi dan memperbarui data penerima bansos yang terdampak Covid-19 sehingga data penerima bansos harus sesuai nama dan alamat serta berbasis nomor induk kependudukan. Penyaluran bansos dari Kementerian Sosial dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing pemerintah daerah. (Ruhyana N.dkk.2020).

Pemerintah seharusnya memperbarui kualifikasi data penerima bansos, jangan menggunakan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang verifikasi data terakhir dilakukan pada tahun 2015. Karena, seiring berjalannya waktu dapat dipastikan bahwa banyak data penerima yang berubah. Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tahun dilakukan update dan verifikasi data, sehingga jika terjadi bencana ataupun tidak terjadi bencana, Pemerintah sudah siap dengan data siapa saja yang harus diberikan bantuan sosial sesuai dengan kriteria pemberian bantuan sosial sesuai peraturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dijelaskan pada pasal 8 bahwa penetapan kriteria fakir miskin dilakukan oleh Menteri. Setelah itu Menteri melakukan proses verifikasi dan validasi data fakir miskin yang dilakukan secara berkala minimal dua tahun sekali. Hasil verifikasi dan validasi pendataan itu kemudian dilaporkan kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota kemudian melaporkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Sementara bagi fakir miskin yang belum terdata dapat mendaftarkan diri kepada Lurah atau Kepala Desa. Bagi keluarga yang terdaftar sebagai fakir miskin wajib melapor ke Lurah atau Kepala Desa jika terjadi perubahan data pada anggota keluarganya. Nantinya data itu yang akan diverifikasi dan validasi kembali oleh Bupati/Walikota sebelum disampaikan ke Menteri. (Rahmansyah W, dkk.2020).

Lalu bagaimana cara masuk ke dalam DTKS? Masyarakat (fakir miskin) mendaftarkan diri ke Desa/Kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Hasil pendaftaran aktif fakir miskin ke Desa/Kelurahan, selanjutnya akan dilakukan Musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang layak masuk kedalam DTKS berdasarkan prelist awal dan usulan baru. Musdes/Muskel akan menghasilkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan perangkat desa lainnya, yg kemudian menjadi Prelist Akhir. Prelist Akhir dari Hasil Musdes/Muskel digunakan oleh Dinas Sosial untuk

melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi SIKS Offline oleh Operator Desa/Kecamatan. Data yang sudah diinput di SIKS Offline kemudian di ekspor berupa file extension siks. File ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial untuk dilakukan import data ke dalam Aplikasi SIKS Online. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Penyampaian dilakukan dengan cara mengimport data hasil verifikasi validasi ke SIKS-NG dengan mengupload surat Pengesahan Bupati/Walikota dan Berita Acara Musdes/Muskel.

Team-Based Project Sosial

Team based project merupakan bagian dari program MBKM Pejuang Muda Kementerian Sosial yang mana kegiatannya didasarkan pada permasalahan masyarakat disekitar lokasi penempatan peserta pejuang muda kemensos ini. Adanya team-based project suatu langkah awal untuk membantu masyarakat khususnya prasejahtera yang memiliki kekurangan dari segi ekonominya. Timbul dari lingkungan masyarakat bahwa limbah kulit kopi di sana masih belum termanfaatkandengan baik. Hal itu menjadi masalah karena limbah kulit kopi yang jika dibiarkan dalam waktu lama di ruangan

terbuka akan membusuk dan menjadi bau. Tentu itu sangat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar akibat limbah tersebut. Limbah kulit kopi yang dibuang dipinggir jalan maupun di pekarangan rumah bisa dimanfaatkan akan menjadi sesuatu yang berguna. Karena limbah tersebut memiliki kegunaan bagi masyarakat desa maka tim PM Karo memiliki gagasan untuk membuat pakan ternak dan pupuk organik cair dari pemanfaatan limbah tersebut. Output yang dihasilkan berupa pakan ternak dan pupuk organik cair. Hal ini jika diproduksi secara massal maka dapat meningkatkan daya ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Karo menjadi salah satu daerah sentra produksi kopi di Sumatera Utara. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kopi di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sebesar 6.877,02 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar 7.402 ton. Permasalahan dari tingginya produktivitas kopi di Karo adalah masih banyaknya limbah kulit kopi yang tidak dimanfaatkan sebagaimana semestinya. Seperti limbah yang dibuang dipinggir jalan, ditumpuk menjadi satu di karangan rumah warga hingga berceceran di jalanan di pedesaan di Desa Cimbang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo. Hal ini yang menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar karena limbah kulit kopi jika dibiarkan di tempat terbuka akan terfermentasi sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang membuat orang tidak nyaman saat menjumpainya.

Pemanfaatan limbah sebagai bahan pakan ternak merupakan alternatif bijaksana dalam memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ternak. Limbah sebagai bahan pakan selalu dikaitkan dengan harga yang murah dan kualitas yang rendah. Pemanfaatan limbah kulit kopi dapat dipilih sebagai salah satu alternatif bahan pakan ternak, dikarenakan limbah kulit kopi memiliki kandungan protein yang relatif tinggi sekitar 11%. Hasil analisis proksimat menunjukkan, limbah kulit kopi mengandung 6,67% protein kasar, dengan serat kasar 18,28%, lemak 1,0%, kalsium 0,21%, dan fosfor 0,03%. Ketersediaan jumlah bahan ini di daerah-daerah yang ada di Indonesia, dan belum termanfaat dengan baik (Londra,2007:538).